

**Penegakan Hukum Lingkungan di Kawasan Industri  
Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009  
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
(Studi Pada Kawasan Industri Kota Dumai)**

***(Environmental Law Enforcement in Industrial Area From  
Perspective of Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009  
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
(Study at the Industrial Area of Dumai Town))***

**Rika Erawaty**

*Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda*

*Jl. Sambaliung Kampus Gn. Kelua Samarinda Kalimantan Timur*

*email: erawaty\_rika@yahoo.co.id*

**ABSTRAKSI**

Meningkatnya kebutuhan masyarakat berjalan seiring dengan pertumbuhan perindustrian yang semakin pesat. Banyak industri-industri yang berdiri semata-mata bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti industri tekstil, minyak, pangan, transportasi, dan lain-lain. Namun yang menjadi permasalahan adalah tidak semua industri-industri tersebut memperhatikan masalah lingkungan hidup akibat dari produksi usaha yang mereka kerjakan. Banyak industri-industri tersebut lebih mengutamakan keuntungan daripada pelestarian lingkungan hidup, mereka tidak peduli pada masyarakat di sekeliling industri tersebut beroperasi. Sehingga pencemaran lingkungan, dan polusi telah sangat membahayakan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, perlu adanya suatu kawasan yang khusus menjadi suatu kawasan tempat industri-industri tersebut beroperasi, yaitu kawasan industri seperti kawasan industri yang ada di Kota Dumai. Tujuan dari kawasan tersebut adalah meminimalisir terjadinya kasus-kasus lingkungan seperti pencemaran dan polusi udara, dan untuk memudahkan dan meningkatkan pengawasan dari pemerintah daerah.

**Kata Kunci:** hukum lingkungan dan kawasan industri.

**ABSTRACT**

Society needs are increasing along with the rapid growth of industry. A lot of Industry which stand for the purposes to fulfill public needs such as textile, oil, food, transportation, etc. yet the problem here is, not all the industries concern about environment, the effect of their production to the environment. A lot of Industries give priority to benefit rather than environment preservation. They don't care to the society around the industries take place and operate. So that, environment contamination and pollution have been very endangered the society around. That's why it is needed an exclusive area to be a place for Industrial company operate, which is area just like ever exist in dumai town. The purpose of it is to minimize the occurrence of environment case such as air pollution, and to facilitate and improve the supervision of local government.

**Key Words:** environment law and industrial area.

## **Pendahuluan**

Kesadaran terhadap lingkungan tidak hanya menciptakan segala sesuatu yang indah dan bersih saja, tetapi di sini ada kewajiban dari setiap manusia untuk menghormati dan menghargai hak orang lain serta kehidupan sekitarnya. Sering kita jumpai tindakan orang atau bahkan sekelompok orang yang menjalankan suatu kegiatan (industri) hanya mengejar kepentingan dan kemajuannya sendiri tanpa menghiraukan hak orang lain dan lingkungan dimana industri itu berdiri. Kelalaian dari industri tersebut juga dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran pada lingkungan, yang nantinya akan merugikan orang disekitar industri tersebut.<sup>1</sup>

Dahulu, manusia hidup tanpa perlu khawatir akan terjadinya gangguan atau bahaya yang disebabkan oleh pencemaran udara, pencemaran air atau pencemaran lingkungan oleh suatu kegiatan industri. Namun sekarang, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia sering merasa khawatir akan terganggunya kehidupan mereka. Bahkan dulu sebelum teknologi berkembang, manusia dengan lingkungan hidupnya terasa lebih nyaman dengan udara yang bersih dan segar. Tetapi perkembangan zaman sekarang telah banyak menghadirkan industri-industri dengan segala macam aktifitasnya. Penebangan hutan terjadi dimana-mana yang tujuannya adalah untuk mendirikan suatu industri. Masalah-masalah mengenai lingkungan hidup mulai sering dibicarakan, dikarenakan banyak timbulnya masalah dari adanya kegiatan industri.<sup>2</sup>

Masalah-masalah lingkungan yang sering dibicarakan seperti banjir di beberapa daerah di Indonesia, longsor, polusi udara dan pencemaran lainnya, yang pada dasarnya disebabkan karena tidak berfungsinya ekosistem lingkungan. Penyebab lain adalah berdirinya industri-industri dengan segala macam aktifitasnya yang menyebabkan lingkungan menjadi terganggu dan masyarakat menjadi tidak nyaman, karena banyak industri-industri tidak memperhatikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Audit Lingkungan, Baku Mutu Lingkungan dan sebagainya.<sup>3</sup> Pasal 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyebutkan bahwa ada beberapa instrumen dalam pencegahan dan perusakan lingkungan hidup yang seharusnya dipenuhi oleh setiap industri-industri atau kegiatan yang berdampak langsung terhadap lingkungan. Adapun instrumen yang termuat dalam Pasal 14 tersebut yaitu:

- a. KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis);
- b. Tata Ruang;
- c. Baku Mutu Lingkungan Hidup;
- d. Criteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. AMDAL;
- f. UKL-UPL;
- g. Perizinan;
- h. Instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. Anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. Analisis risiko lingkungan hidup;
- l. Audit lingkungan hidup, dan;
- m. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

---

<sup>1</sup> Gunawan Suratmo, 2002, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.6.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm.9.

<sup>3</sup> Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm.6.

Untuk mengatasi hal itu, maka perlu penataan ruang yang jelas khusus industri, yaitu dengan membangun suatu kawasan/area industri guna mengurangi kerusakan dan pencemaran lingkungan yang dapat merugikan penduduk sekitar pabrik/industri khususnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pasal 5 ayat (5) menyebutkan penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, kawasan strategis kabupaten/kota. Berarti apabila kabupaten/kota memiliki kawasan strategis seperti kawasan industri, perlu diberi ruang khusus tempat industri-industri tersebut beroperasi. Disini kita dapat melihat bahwa ruang untuk kawasan atau area industri hanya diisi dengan industri-industri dengan berbagai aktifitasnya.

Banyak kawasan industri yang letaknya berdekatan dengan pemukiman penduduk, dan masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa kalau tinggal di daerah industri bisa mendatangkan keuntungan bagi mereka seperti lapangan pekerjaan, berdagang, jasa angkutan, dan bagi karyawannya memiliki tempat tinggal dengan perusahaan tersebut merupakan waktu yang efisien untuk bekerja karena berdekatan dengan tempat dimana mereka bekerja.

Kota Dumai merupakan bagian dari Propinsi Riau yang sangat berpotensi sumber alamnya, sehingga banyak industri-industri yang beroperasi. Pada kawasan industri Kota Dumai ini terdapat beberapa industri dengan segala aktifitasnya dalam mengolah sumber alam tersebut. Seperti kilang minyak Pertamina UP II Dumai, Bukit Kapur Reksa (BKR) yang mengolah minyak sawit, PT.Patra Dock dengan anak perusahaannya *Blue Water* yang bergerak dalam bidang pengolahan limbah, pelabuhan kargo dan pabrik pembuat mie basah.

Fakta membuktikan bahwa saat ini Kota Dumai telah menjadi salah satu kota pelabuhan tersibuk di kawasan pantai timur daerah Riau Daratan. Menyadari letaknya yang strategis yang secara langsung berhadapan dengan perairan Selat Malaka sebagai salah satu jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia, Pemerintah Daerah Provinsi Riau telah berkomitmen dan bertekad bulat untuk mengembangkan Kota Dumai sebagai daerah industri dan daerah pusat pertumbuhan ekonomi di belahan pesisir timur provinsi ini. Oleh sebab itu kota ini harus dilengkapi dengan sebuah Kawasan Industri Terpadu (KIT). Kawasan Industri Dumai (KID) terletak di daerah Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai dengan total luas areal sekitar 1.000 hektar.<sup>4</sup> Pada dasarnya Pengembangan Kawasan Industri Dumai dimaksudkan untuk :

1. Mengantisipasi lajunya pertumbuhan industri hulu Kelapa Sawit dan Industri Hilir CPO.
2. Mendukung Kota Dumai sebagai pusat aktifitas ekspor-impor di kawasan pesisir timur Pulau Sumatera.
3. Mendukung Dumai-Duri-Rantauparapat sebagai kawasan pusat aktifitas industri (*The National Strategic Activities* (PKSN)).
4. Meningkatkan percepatan peningkatan ekonomi dan pembangunan daerah.
5. Sebagai sarana pengontrol angka rata-rata pengangguran dan pengentasan kemiskinan.
6. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan negara.

Namun kawasan ini tidak hanya industri saja yang berdiri, melainkan masih banyak pemukiman penduduk yang tinggal di sekitar pabrik, sehingga bila kita telusuri masyarakat di sekitar pabrik, mereka bisa dengan mudah terkena dampak

---

<sup>4</sup> Dokumen BLHD Kota Dumai.

dari kegiatan industri misalnya asap, limbah dan kerusakan lingkungan lainnya yang dapat merugikan penduduk. Bahkan, pada daerah ini terdapat tempat wisata laut dimana masyarakat sering berkunjung untuk menikmati suasana santai sore dan malam hari, dimana untuk sampai ke lokasi tersebut, masyarakat harus terlebih dahulu melewati pelabuhan kargo yang kotor dan berdebu.

Untuk itu dirasakan perlu adanya suatu penegakan hukum dalam menangani masalah-masalah lingkungan yang timbul akibat beraktifitasnya suatu industri. Penegakan hukum secara umum dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang menyasrakan hubungan dari nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan, memelihara dan memperhatikan kedamaian dalam pergaulan hidup.<sup>5</sup> Oleh karena itu, secara khusus untuk menangani masalah-masalah lingkungan hidup, diperlukan adanya penegakan hukum lingkungan.

UU PPLH, mengatur segala aspek mengenai lingkungan hidup, termasuk di dalamnya adalah mengenai penegakan hukum lingkungan. UU PPLH mengatur tiga instrumen penegakan hukum lingkungan yaitu administrasi, perdata dan pidana. Ketiga instrumen ini tidak terlepas dari kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah daerah dalam mengelola lingkungan hidup. Pasal 63 ayat (3) menyebutkan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Otonomi Daerah), menyebutkan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota salah satunya meliputi yaitu perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, dan wewenang untuk pengendalian lingkungan hidup. Sehingga untuk melaksanakan penegakan hukum lingkungan, daerah juga mempunyai wewenang untuk menangani masalah-masalah dan mengawasi kegiatan industri di daerah masing-masing.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.5.

Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengawasi industri-industri dan segala kegiatan dari industri yang ada pada daerah tersebut. Serta pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur, mengawasi dan memberikan sanksi apabila ada industri atau perusahaan yang melanggar penegakan hukum lingkungan. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah yang benar-benar mengetahui situasi dan kondisi daerah masing-masing, kehidupan dan budaya dari penduduknya.

Mas Achmad Santosa menyebutkan *Institusional Arrangement in Environmental Management*, yang memberikan wewenang kepada provinsi untuk:<sup>6</sup>

- a. *responsible to implement the environmental management policy in its own province/region;*
- b. *issuing permits;*
- c. *monotoring the compliance;*
- d. *inspection;*
- e. *imposing sanctions.*

### **Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia**

Indonesia mempunyai sejarah perkembangan hukum lingkungan ditinjau dari segi perangkat perundang-undangannya baik dari zaman Hindia Belanda, zaman Jepang dan zaman Kemerdekaan. Pada zaman-zaman tersebut telah banyak terlahir peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lingkungan, tapi sifatnya Hukum Lingkungan Klasik. Semakin berkembangnya teknologi dan globalisasi, mengharuskan Indonesia melakukan perubahan-perubahan atau perbaikan-perbaikan mengenai peraturan lingkungan atau hukum lingkungan yang sifatnya modern. Pertama lahir Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH), kemudian di ubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) dan kemudian lahir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang di dalamnya mencakup dan mengatur mengenai Penegakan Hukum Lingkungan.

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum yaitu Administrasi, Perdata dan Pidana. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai dan mewujudkan ketaatan terhadap peraturan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lingkungan.

Penegakan hukum lingkungan harus dilihat sebagai sebuah alat untuk mencapai tujuan. Adapun tujuan penegakan hukum lingkungan adalah penataan terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup yang pada umumnya diformasikan kedalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan yang baku mutu limbah atau emisi.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, keperdataan dan kepidanaan. Dalam penegakan hukum lingkungan telah diatur segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan bagi pelaku

<sup>6</sup> Mas Achmad Santosa, 1996, "Environmental Law Enforcement And Compliance in Indonesia: Problem and Opportunities", Indonesian Journal of Environmental Law (Edition I) ICEL Indonesia, hlm.19.

<sup>7</sup> Mas Achmad Santosa, 2001, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta, hlm.233.

baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan dengan upaya pencegahan (preventif) maupun penindakannya (represif).<sup>8</sup>

Penegakan hukum lingkungan harus ditempatkan pada titik keseimbangan dan keserasian antara tegaknya hukum dan kelanjutan pembangunan berwawasan lingkungan. Penegakan hukum lingkungan tidak hanya diandalkan pada ketegasan penegakan hukum tersebut melainkan penegakan hukum yang dikehendaki adalah yang tegas tetapi arif dan bijaksana. Tiga instrumen penegakan hukum (administrasi, perdata, dan pidana) hendaklah dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Terciptanya penegakan hukum akan memberikan kestabilan dan keserasian dalam pergaulan hidup. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sanksi administrasi, kepidanaan, dan keperdataan.

Secara konseptual arti penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup, sehingga ia menyebutkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri yaitu: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana, masyarakat dan faktor kebudayaan.

Dalam penegakan hukum lingkungan juga terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum lingkungan itu sendiri. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Benjamin van Rooij yang menyebutkan 6 faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum lingkungan, yaitu:<sup>9</sup>

1. Faktor Sosial Ekonomi dan Politik

Faktor ini mencakup:

- a. Seberapa banyak sumber daya uang memang dipergunakan atau dialokasikan untuk upaya penegakan hukum;
- b. Apakah negara tersebut dalam masa krisis atau tidak;
- c. Stabilitas sosial, masyarakat atau negara yang stabilitasnya kacau, jelas penegakan hukum lingkungannya tidak berjalan; dan
- d. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup. Kalau kesadaran masyarakatnya tinggi, maka penegakan hukum lingkungannya akan berjalan pula.

Faktor sosial ekonomi dan politik dapat mempengaruhi penegakan hukum lingkungan. Bila sosial ekonomi dari suatu negara tinggi, maka penegakan hukum dapat terlaksana dengan cepat, sebab untuk penegakan hukum lingkungan membutuhkan sarana yang besar dengan biaya yang tinggi dalam kegiatannya. Negara membutuhkan dana yang besar untuk pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. Faktor politik juga sangat mempengaruhi penegakan hukum lingkungan, dimana bila negara sedang dalam keadaan kacau bagaimana dilakukannya penegakan hukum, dan pengaruh-pengaruh politik dari luar juga sangat menentukan. Sebab, bila negara hanya mementingkan keuntungan sekelompok orang dan merugikan masyarakat banyak, maka penegakan hukum lingkungan sulit untuk dilaksanakan.

2. Faktor Hukumnya Sendiri

- a. Apakah hukumnya terbebas dari pengaruh politik atau tidak;

---

<sup>8</sup> P.Joko Subgyo, 1992, *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.81.

<sup>9</sup> Benjamin van Rooij, 2000, "Deciding on Enforcement", Makalah Dalam Seminar INSELA Leiden University, diterjemahkan oleh Takdir Rahmadi dalam kuliah Hukum Lingkungan.

- b. Perundang-undangnya. Apakah peraturan itu memuat perlindungan lingkungan atau tidak dan apakah cukup aspek perlindungannya;
- c. Kejelasan dan kepastian hukum dari perundang-undangan itu sendiri.
- d. Sanksi-sanksi dari hukum itu sendiri.

Untuk menegakkan hukum lingkungan faktor yang sangat menentukan itu adalah mengenai peraturan yang mengatur mengenai hukum lingkungan itu sendiri. Apakah peraturan mengenai lingkungan sudah memadai atau belum, apakah dalam perundang-undangan tersebut memuat juga sanksi-sanksi yang tegas terhadap pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan.

### 3. Faktor Kelembagaan

#### a. Kepemimpinan Dari Kelembagaan

Kepemimpinan ini sangat berpengaruh dalam suatu kelembagaan untuk penegakan hukum lingkungan. Apakah pemimpin tersebut mampu memberikan arahan kepada bawahannya untuk pengelolaan lingkungan hidup.

#### b. Institusi-Institusi Pelengkap (Kelembagaan Pendukung)

Misalnya dari lingkungan BLH, institusi pelengkap misalnya adalah pihak kepolisian. Ada peran serta dari polisi dan kejaksaan dimana pihak-pihak tersebut harus saling mendukung

#### c. Korban Pengadu

Keputusan pejabat hukum untuk bertindak atau tidak terhadap keluhan mengenai masalah lingkungan, hal ini tergantung pada keadaan dari si korban atau pengadu. Hal ini dapat dilihat bahwa kalau korbannya lemah atau dari golongan kurang mampu, sering pengaduannya lamban untuk ditanggapi atau tidak jalan. Begitu juga sebaliknya. Disini berarti hukum tergantung dari siapa pengadu. Si pengadu yang punya sumber daya yang kuat, maka hukum itu akan tegak.

#### d. Si Pelanggar

Bagi si pelanggar berlaku hal yang sama seperti pengadu, kalau si pelanggar kuat maka penegakan hukumnya lemah atau tidak berjalan. Begitu juga sebaliknya.

#### e. Instansi Sejenis

Seperti Bapedal Pusat dengan Bapedal Daerah yang mempunyai kewenangan di tempat yang berbeda. Tetapi, disini adanya kerja sama antara instansi tersebut dalam menangani masalah-masalah dan kasus-kasus lingkungan pada daerah masing-masing.

#### f. LSM Lingkungan

Apakah LSM Lingkungan mampu membawa atau membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah lingkungan.

#### g. Masyarakat Setempat

Kalau masyarakat kuat memberikan tekanan, maka semakin kuat pula penegakan hukum lingkungannya.

### 4. Faktor Internal

Di lihat dari faktor internal dari suatu kelembagaan, suatu lembaga itu memiliki tujuan yang jelas untuk menegakkan hukum lingkungan. Sumber daya yang dimiliki oleh lembaga, baik itu berupa uang, maupun juga peralatannya. Begitu pula dengan budaya organisasi. Seperti disiplin kerja dan semangat kerja. Hal tersebut sangat mempengaruhi pada penegakan hukum lingkungan.

### 5. Faktor Kasus

Faktor kasus disini terkait pada korban dan pelanggar serta penyelesaian dari kasus tersebut sampai ke pengadilan atau tidak. Hal ini tergantung atau dapat dilihat dari faktor keseriusan dari kasus tersebut.

## 6. Faktor Aparat Individual

Faktor ini menyangkut kinerja dari aparat hukum yang mampu menyelesaikan segala permasalahan yang datang dari pengadu atau korban. Agar penegakan hukum lingkungan dapat berjalan sebagaimana mestinya, perlu adanya aparat penegak hukum. Pada lazimnya aparat penegak hukum lingkungan terdiri dari:

- a. Polisi;
- b. Jaksa;
- c. Hakim;
- d. Pejabat/instansi yang berwenang memberi izin; dan
- e. Penesehat hukum.

P. Joko Subagyo menyebutkan bahwa instansi yang terkait secara aktif dalam penegakan hukum lingkungan antara lain:<sup>10</sup>

- a. Departemen dalam negeri cq. pemerintah daerah;
- b. Departemen perindustrian;
- c. Kejaksaan; dan
- d. Kepolisian.

Bertitik tolak dari hal itu semua, jalannya suatu penegakan hukum lingkungan juga tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam menilai, menanggapi tentang baik buruknya lingkungan di sekitar mereka, karena dalam permasalahan lingkungan apabila timbul pelanggaran hukum lingkungan asal kasusnya dapat bersumber dari masyarakat dalam bentuk laporan bahwa telah terjadinya kerusakan lingkungan atau dalam bentuk gugatan ke pengadilan, juga bersumber dari pemerintah dalam bentuk pengawasan dan penyidikan. Jadi, masyarakat juga mempunyai peranan dalam penegakan hukum lingkungan. Masyarakat melaporkan telah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan kepada aparat pemerintah yang dalam hal ini pemerintah daerah yang kemudian akan diteruskan ke kepolisian, sehingga dapat dilakukan penyelidikan, penyidikan dan diteruskan melalui kejaksaan. Masyarakat juga dapat melakukan gugatan sendiri pada suatu perusahaan sebagai sumber pencemar dapat dilakukan melalui gugatan perdata, dalam hal ini untuk mengupayakan pembayaran ganti rugi atas kerusakan atau kerugian yang ditimbulkannya.

Penegakan hukum dalam lingkungan hidup, berkait berbagai aspek yang cukup kompleks, dengan tujuan tetap mempertahankan dan menciptakan lingkungan yang dapat dinikmati oleh setiap manusia dalam pengertian luas dengan tidak mengganggu lingkungannya sendiri. Penegakan hukum lingkungan yang cukup mendapat perhatian kelompok masyarakat tertentu adalah masalah pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan industri, mengingat limbah-limbah banyak mengalir sebagai hasil kegiatannya dan dampaknya langsung mengenai masyarakat di sekitar industri tersebut.

Dalam penegakan hukum lingkungan telah diatur segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan bagi pelaku, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan dengan upaya-upaya pencegahannya dan penindakannya. Untuk tindakan represif ada beberapa instrumen yang dapat diterapkan dan penerapannya tergantung dari keperluannya sebagai pertimbangan antara lain melihat pada dampak yang ditimbulkannya. Adapun jenis-jenis instrumen yang dimaksud meliputi:

- a. Penegakan Hukum Administrasi;
- b. Penegakan Hukum Perdata;
- c. Penegakan Hukum Pidana.

Dari ketiga bentuk instrumen tersebut tidak ada skala prioritas atau merupakan urutan pertama dan terakhir, sehingga apabila ada asumsi tindakan

---

<sup>10</sup> P.Joko Subagyo, *Op.Cit.*, hlm.82.

pidana merupakan hukuman yang terakhir dalam penerapannya dan apabila tindakan lain tidak menyelesaikan masalahnya. Hal ini tidak seluruhnya benar, bahkan tindakan pidana ini hanya menyelesaikan secara sepihak, belum menjangkau pada pihak penderitanya yaitu sekelompok orang yang terkena dampak tersebut dalam bentuk pemulihan keadaan semula.<sup>11</sup>

Pada dasarnya, setiap instrumen mempunyai jangkauan masing-masing dengan tujuan yang berskala proporsional, yaitu tergantung dari kepentingan yang ingin diselesaikan. UU PPLH juga memuat tiga macam penegakan dalam hukum lingkungan yaitu penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata, dan penegakan hukum pidana. Mengenai ketiga penegakan hukum tersebut termuat dalam Pasal 71-83 yang mengatur mengenai pengawasan dan sanksi administratif, Pasal 97-120 yang mengatur tentang ketentuan pidana, Pasal 84-87 tentang penyelesaian sengketa lingkungan.

### **Penegakan Hukum Administrasi**

Penegakan hukum administrasi lebih ditujukan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan. Di samping itu, penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan. Oleh karena itu, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting.<sup>12</sup> Upaya penegakan hukum administrasi dapat diterapkan terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan perizinan, baku mutu lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan sebagainya. Penerapan sanksi administratif mempunyai fungsi "instrumental" yakni pengendalian perbuatan terlarang dan ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar. Dalam konsep administrasi, terdapat beberapa jenis sanksi administratif sebagai sarana penegakan hukum lingkungan administratif.<sup>13</sup>

Dalam bidang hukum lingkungan, sanksi administrasinya dapat berupa:<sup>14</sup>

- a. Paksaan pemerintah/tindakan paksa;
- b. Penghentian kegiatan mesin perusahaan;
- c. Uang paksa (*dwangsom*);
- d. Penutupan tempat usaha (*sluiting van een inrichting*); dan
- e. Pencabutan izin.

Penegakan hukum administrasi telah diatur di dalam Pasal 36-40 UU PPLH. Pasal 36 ayat (4) menyebutkan izin lingkungan diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 37 ayat (1) menyebutkan menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL. Pasal 39 ayat (1) menjelaskan pejabat yang berwenang mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan ada pada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 76 ayat (2) UUPPLH menyebutkan sanksi administratif terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm.83.

<sup>12</sup> Sukanda Husin, 2003, "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dan Peran PPNS", Makalah yang disajikan pada Pelatihan Pemberdayaan PPNS dalam Penegakan Hukum dan Perda, Padang.

<sup>13</sup> Mukhlis dan Mustafa Lutfi, 2010, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, Setara Press, Malang, hlm.140.

<sup>14</sup> Niniek Suparni, 1994, *Pelestarian, Pengelolaan, dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.167.

Untuk penerapan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha, yang berwenang adalah pejabat yang mengeluarkan izin usaha yang bersangkutan. Menurut Mas Achmad Santosa, perangkat penegakan hukum administrasi dalam sebuah sistem hukum dan pemerintahan paling tidak harus meliputi izin, persyaratan dalam izin dengan merujuk pada AMDAL, standar baku mutu lingkungan, peraturan perundang-undangan, mekanisme pengawasan penataan, keberadaan pejabat pengawas dan sanksi administrasi. Kelima perangkat ini merupakan persyaratan awal dari efektivitas dari penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup.<sup>15</sup>

### **Penegakan Hukum Perdata**

Aspek perdata lebih ditekankan pada pemulihan lingkungan hidup dan penggantian kerugian akibat perbuatan perorangan atau kelompok yang telah melakukan perusakan dan pencemaran terhadap lingkungan. Pasal 53 ayat (1) UU PPLH menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Pasal 53 ayat (2) menyebutkan empat cara dalam penanggulangan pencemaran dan/perusakan lingkungan hidup yaitu meliputi:

- a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Aspek yang juga penting dalam penegakan hukum perdata adalah pemulihan terhadap lingkungan yang telah tercemar dan/atau rusak. Sebagaimana termuat dalam Pasal 54-56 UU PPLH.

Penggunaan instrumen hukum perdata dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup pada hakikatnya memperluas upaya penegakan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan, sebab:<sup>16</sup>

- a. Melalui hukum perdata dapat dipaksakan ketaatan pada norma-norma hukum lingkungan, baik yang bersifat hukum privat maupun hukum publik. Misalnya wewenang hakim perdata untuk menjatuhkan putusan yang berisi perintah atau larangan terhadap seseorang yang telah bertindak secara bertentangan dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam suatu syarat izin yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup.
- b. Hukum perdata dapat memberikan penentuan norma-norma dalam masalah lingkungan hidup.
- c. Hukum perdata memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas pencemaran lingkungan terhadap pihak yang menyebabkan timbulnya pencemaran tersebut.

Aspek perdata ini diterapkan bila pengaduan dari korban bahwa telah terjadinya suatu pencemaran dan perusakan lingkungan. Sehingga disini ada terlihat suatu sengketa lingkungan hidup yang menuntut adanya ganti kerugian dan pemulihan lingkungan yang telah rusak dan tercemar. Tindakan perdata dalam penegakan hukum lingkungan merupakan suatu tindakan untuk membayar ganti kerugian atau pemulihan kembali serta tanggung jawab mutlak dari perusahaan (badan hukum) atau pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan. Biasanya yang paling banyak terkena pencemaran-perusakan lingkungan tersebut adalah masyarakat, bisa juga orang perorangan, yang kemudian mereka meminta

<sup>15</sup> Mas Achmad Santosa, 2001, *Op.cit.*, hlm.249.

<sup>16</sup> Niniek Suparni, *Op.cit.*, hlm.173.

pertanggung jawaban dari pelaku. Sehingga disini hakim dapat membebaskan pada si pelaku untuk melakukan suatu tindakan tertentu seperti ganti rugi dan tanggung jawab mutlak, sebagaimana termuat dalam Pasal 88 UUPPLH.

### **Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum pidana lingkungan diatur UU PPLH dalam Bab XIV Penyidikan dan Pembuktian Pasal 94-96, sedangkan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 97-120.

Pejabat yang berwenang dalam penegakan hukum pidana ini adalah termuat dalam Pasal 94 ayat (1) dan (2) yaitu penyidik, dan penyidik pejabat pegawai negeri sipil. Ayat (1) menyebutkan Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

Penegakan hukum pidana ini dapat menimbulkan adanya faktor penjera (*deterrent factor*) yang sangat efektif. Tidak selalu penegakan hukum pidana merupakan upaya hukum terakhir, tetapi juga bisa merupakan *premium remedium* apabila akibat dari perusakan dan pencemaran lingkungan tersebut mempunyai dampak yang besar dan banyak menimbulkan korban jiwa. Oleh karena itu, dalam praktek penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara selektif bagi calon pencemar lainnya.<sup>17</sup>

### **Penegakan Hukum Lingkungan di Kawasan Industri Kota Dumai**

Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengelola lingkungan hidup dan mengawasi industri-industri yang ada di daerahnya masing-masing, sehingga apabila terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan, pemerintah daerah dapat dengan segera menyelesaikannya. Pengelolaan lingkungan hidup di Kota Dumai tercipta dengan adanya kerjasama antara Badan Lingkungan Hidup (BLH), pemerintah daerah, aparat penegak hukum, industri, serta masyarakat Kota Dumai itu sendiri. Hal ini dikarenakan Kota Dumai merupakan suatu wilayah atau kawasan yang memiliki industri yang banyak, sehingga memerlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak untuk mengelola lingkungan hidup.

Dari data-data yang penulis dapat dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Dumai, perusahaan-perusahaan yang wajib AMDAL di Kota Dumai adalah sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Sukanda Husin, *Op.cit.*, hlm.2. Lihat juga Aria Zurnetti, "Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan di Indonesia", Volume I/Juli 2003: *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti*, 34, Universitas Andalas, Padang, hlm. 38.

**Tabel 1: Daftar perusahaan wajib AMDAL di Kota Dumai**

<b>NO.</b>	<b>NAMA PERUSAHAAN</b>	<b>JENIS KEGIATAN USAHA</b>
1.	PT.Patra Dok Dumai	Galangan Kapal
2.	PT.Sarana Tempa Perkasa	Tangki Timbun
3.	PT.Sarana Ago Nusantara	Tangki Timbun
4.	PT.Intibenua Perkasatama	Pengolahan Minyak Goreng
5.	PT.Budi Indah Mulia Mandiri	Transportasi
6.	PT.S.M.A.R.T Corporation	Tangki Timbun
7.	PT.Taluk Kuantan Perkasa	Pengolahan Minyak Goreng
8.	PT.Semen Padang Ca.Dumai	Semen
9.	PT.Pertamina UP II Dumai	Pengolahan Minyak Bumi
10.	PT.Pelindo Cab.Dumai	Pelabuhan
11.	PT.Kawasan Industri Dumai	Pelabuhan dan Industri
12.	PT.Bukit Kapur Reksa	Pengolahan Minyak Goreng
13.	PT.Caltex Pacifik Dumai	Pengolahan Minyak Bumi

Industri-industri tersebut diatas merupakan industri yang terdapat di kawasan industri Kota Dumai, tahun 2010. Penegakan hukum lingkungan di Kota Dumai tidak terlepas dari adanya tugas pokok BLH dalam mengelola lingkungan hidup. Tugas pokok BLH dalam mengelola lingkungan hidup adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Pengendalian dampak lingkungan dalam arti penegakan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
2. Pengawasan terhadap sumber dan kegiatan-kegiatan pencemaran dan kerusakan dari pencemaran lingkungan serta pengawasan;
3. Pengendalian pelaksanaan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan;
4. Pembinaan penerapan dan pengawasan pelaksanaan RKL dan RPL serta pengendalian teknis pelaksanaan AMDAL;
5. Pembinaan penerapan dan pengembangan fungsi informasi lingkungan;
6. Penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat;
7. Pembinaan penyelenggaraan administrasi umum, hukum dan kepegawaian;
8. Pembinaan dan pengendalian penyusunan rencana dan program evaluasi dan laporan; dan
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Berdasarkan Pasal 63 ayat (3) UU PPLH, maka dalam rangka penegakan hukum lingkungan, BLH Kota Dumai juga melakukan pengawasan yang dilakukan secara berkala setiap 3 bulan mulai tahun 2003, dan BLHD juga mempunyai Rencana Strategis (RESTR) yang disusun dari tahun 2004 sebelum Bapedal diganti dengan BLH, dan Rencana Strategis (RESTR) Kota Dumai yang disusun dari tahun 2004 berlaku sampai tahun 2013. Jadi walaupun Bapedalko telah dicabut dan diganti dengan BLHD, tetapi RESTR tersebut masih tetap berlaku dan dilanjutkan sampai sekarang ini.<sup>19</sup> Adapun RESTR tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Diklat Manajemen dan Teknis Lingkungan Hidup
  - a. Diklat Struktur.
  - b. Diklat bidang lingkungan hidup.
2. Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup
  - a. Penyusunan buku pengelolaan lingkungan hidup.

<sup>18</sup> Wawancara dengan M.Nyaman, Sekretaris Bapedalko Dumai.

<sup>19</sup> Wawancara via telepon tanggal 27 Oktober 2011 dengan Azhahri,SE.,M.Si (Staf BLHD Kota Duma)i.

- b. Peringatan hari lingkungan hidup.
3. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pentingnya Lingkungan Hidup Bagi Manusia.
  - a. Penyuluhan hukum lingkungan.
  - b. Sosialisasi pengelolaan lahan tanpa batas.
  - c. Memfasilitasi kegiatan dalam pembentukan forum komunikasi lingkungan hidup.
  - d. Sosialisasi peraturan dalam hukum lingkungan hidup.
4. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
  - a. Pengawasan terhadap dokumen AMDAL, UKL dan UPL.
  - b. Pengawasan Limbah Cair, padat dan emisi.
  - c. Pengendalian pencemaran udara dan kerusakan lingkungan hidup.
5. Pembinaan dan Penilaian Dokumen AMDAL, UKL dan UPL
  - a. Pendataan perusahaan wajib AMDAL.
  - b. Pengkajian dokumen AMDAL.
  - c. Evaluasi lima tahunan dokumen AMDAL.
  - d. Bimbingan teknis pembuatan dokumen AMDAL.
  - e. Penilaian pelaporan dan pelaksanaan dokumen AMDAL.
6. Program Langit Biru
7. Program Pantai Bersih
8. Program Kali Bersih
9. Program Sertifikat ISO

Pengusulan perusahaan yang akan mendapatkan sertifikat ISO. Hal ini telah dibuktikan oleh Pertamina yang telah mendapatkan sertifikat ISO 14001. Dengan diberikannya sertifikat ISO 14001 kepada Pertamina, menandakan bahwa Pertamina telah ikut serta dalam penegakan hukum lingkungan. ISO 14001 adalah kerangka kerja untuk mengelola aspek lingkungan yang penting, baik langsung maupun tidak langsung, juga merupakan standar dari sektor swasta yang bersifat sukarela serta pergeseran untuk mampu berpikir dan bertindak proaktif.

Sedangkan upaya pengawasan yang dilakukan adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Program Super, yaitu suatu program guna mendorong percepatan pentaatan industri terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang berlaku dengan membuat surat pernyataan tertulis industri untuk melakukan upaya penataan dalam batas waktu tertentu, dengan memperhatikan faktor teknis dan administrasi yang disaksikan oleh pejabat propinsi dan pejabat Kota Dumai.

Hal ini dilakukan dengan cara menghimpun semua direktur perusahaan. Ini dimaksudkan untuk memberikan pengarahan dan penyuluhan-penyuluhan agar perusahaan-perusahaan tersebut mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disini setiap perusahaan melaporkan kegiatannya termasuk mengenai RKL dan RPL.
2. Mendatangi semua perusahaan melalui tim yang ditunjuk oleh BLHD Kota Dumai. Hal ini dimaksudkan sebagai pembuktian dari hasil laporan perusahaan atau industri-industri tersebut.
3. Mengadakan pertemuan antara Walikota, BLH dan BLHD Kota Dumai, Pemda, pihak kepolisian dan industri pada suatu forum untuk membicarakan mengenai penegakan hukum lingkungan, dan mengenai laporan kegiatan usahanya serta pengarahan-pengarahan yang diberikan oleh Walikota. Dalam forum ini diberikan

---

<sup>20</sup> Data tahun 2005 dan sampai saat ini masih tetap diberlakukan sebagai program lanjutan.

kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memberikan masukan-masukan dan strategi dalam rangka penegakan hukum lingkungan.

Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan maksud agar semua pihak terutama pihak industri menyadari betapa pentingnya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. Walaupun demikian, masih ada juga industri-industri yang kurang menyadari bahwa kegiatannya telah menimbulkan pencemaran, sehingga merugikan masyarakat disekitar industri. Namun, menurut M. Nyaman pada umumnya pencemaran dan perusakan lingkungan yang terjadi di Kota Dumai adalah pencemaran ringan. Dikatakan pencemaran ringan adalah pencemaran tersebut tidak berdampak besar dan tidak membahayakan masyarakat dan lingkungan. Pencemaran tersebut masih dapat diatasi dengan cepat dan biasanya dapat diselesaikan melalui musyawarah. Belum ada kasus-kasus lingkungan yang sampai di Pengadilan, masyarakat lebih menyukai penyelesaiannya dengan cara musyawarah.

UU PPLH, dalam Bab XIII Pasal 85-86 menerangkan bahwa sengketa lingkungan hidup dapat diselesaikan di luar pengadilan. Maksudnya adalah sengketa lingkungan juga dapat diselesaikan secara musyawarah antar para pihak, hal ini dapat dilihat dari contoh kasus sengketa lingkungan hidup yang pernah terjadi. Berawal dari pengaduan masyarakat Kelurahan Ratu Sima dan Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan Kecamatan Dumai Barat terhadap pembuangan parit limbah Pertamina Bukit Datuk pada bulan Januari tahun 2005, yang merupakan kasus terbesar yang ditangani oleh Bapedalko pada saat itu karena melibatkan masyarakat sekitar Pertamina dan karyawan Pertamina itu sendiri. Perkaranya adalah sebagai berikut:

- a. Keberatan masyarakat adalah:
  1. Air yang dialirkan parit pembuangan tersebut adalah pembuangan limbah yang airnya sangat keruh.
  2. Air tersebut membawa lumpur dan telah membuat parit disepanjang Jl.Dock Yard menjadi dangkal dan pada bagian tertentu sudah terjadi penyumbatan.
  3. Parit tersebut tidak lagi mampu menampung debit air yang ada dan sangat membahayakan pada musim hujan.
- b. Tuntutan masyarakat terhadap Pertamina:
  1. Agar pembuangan ke 3 (tiga) parit baru berupa limbah dan lumpur tidak bermuara ke parit Jl.Dock Yard;
  2. Agar kiranya dibuatkan kolam penampungan limbah dan lumpur untuk kemudian diangkut ke tempat lain, atau pembuatan parit baru yang tidak mengganggu parit Jl.Dock Yard;
  3. Agar pihak Pertamina menghentikan sementara waktu pembuangan limbah dan lumpur sampai dengan adanya solusi sesuai keinginan masyarakat;
  4. Agar pihak Pertamina membersihkan dan menggali kembali endapan lumpur pada parit Jl.Dock Yard;
  5. Agar pihak Pertamina berkoordinasi kembali dengan Walikota Dumai beserta Camat Dumai Barat atas penggalian yang sudah terlanjur.

Atas keterangan yang diuraikan di atas, masyarakat memberikan batas waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai saat surat diterima oleh pihak Pertamina untuk memberikan tanggapan atas aspirasi masyarakat melalui Kepala Kelurahan Darul Ikhsan Pangkalan Sesai dan sekaligus pertemuan tatap muka bersama masyarakat, dan apabila batas waktu yang ditentukan tidak dipenuhi oleh pihak Pertamina maka masyarakat secara bersama-sama akan menutup parit pembuangan tersebut.

Adapun batas waktu yang ditetapkan di atas adalah berdasarkan pertimbangan agar permasalahan yang ada dapat dicarikan solusi sebelum musim hujan datang.

- c. Sanggahan Pertamina:

Pri Hartanto mengatakan bahwa limbah yang dikatakan oleh masyarakat adalah berbahaya, sebenarnya itu adalah lumpur biasa yang tidak mengandung bahan yang membahayakan dan beracun. Lumpur itu berasal dari pengerokan kolam Pertamina UP II Dumai yang dibuang ke penampungan. Aliran dari lumpur tersebut memang mengalir namun tidak membahayakan masyarakat.

Dari musyawarah antara Pertamina dan pemuka masyarakat, serta Bapedalko yang sekarang diganti dengan BLHD sebagai mediator, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pertamina akan membantu masyarakat tersebut membuat pelebaran parit.
2. Pihak Pertamina akan menyediakan penampungan lumpur, agar pada musim hujan parit tersebut tidak menjadi tergenang dan banjir.

Dari tahun 2005 sampai dengan sekarang belum ada kasus-kasus sengketa lingkungan hidup di Kota Dumai yang diselesaikan melalui jalur pengadilan, karena jenis sengketa masih bisa diselesaikan dengan musyawarah oleh pihak-pihak yang terkait dengan di mediasi oleh BLHD Kota Dumai.

### **Faktor Penghambat Penegakan Hukum Lingkungan di Kota Dumai**

Penegakan hukum lingkungan dapat berjalan dengan baik bila didukung dengan berbagai faktor misalnya sarana, pengetahuan, dan lain-lain. Namun, bila faktor-faktor tersebut tidak memenuhi, maka penegakan hukum lingkungan tidak akan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Kota Dumai, faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan dan peran serta masyarakat;
2. Kurangnya dana;
3. Kurangnya laboratorium dan alat;
4. Kurangnya tenaga ahli; dan
5. Kurangnya PPNS yang khusus menangani masalah lingkungan

### **Penutup**

Penegakan hukum lingkungan di Kota Dumai sudah berjalan sebagaimana yang termuat dalam UU PPLH. Pemerintah Daerah Kota Dumai telah membuat Rencana Strategis (RESTRAS) untuk perusahaan dan industri-industri yang ada di kawasan industri Kota Dumai. Beberapa kasus lingkungan hidup yang ada telah diselesaikan dengan jalur di luar pengadilan secara musyawarah para pihak dimana BLHD sebagai mediatornya, dan belum ada sengketa lingkungan yang diajukan melalui pengadilan.

Mengenai penegakan administrasi BLHD Kota Dumai bekerja sama dengan Pemerintah Daerah akan mendata ulang perusahaan-perusahaan yang tidak melengkapi dokumennya, serta mendata perusahaan yang ada pada kawasan industri yang membuat AMDAL-nya hanya sekedar formalitas untuk mendapatkan izin dan tidak sesuai dengan ketentuan penyusunan. Bila tidak ditanggapi oleh perusahaan tersebut maka akan diberi peringatan dan tidak menutup kemungkinan akan dikenakan sanksi administrasi. Dalam hal penegakan hukum pidana, belum pernah terjadi kasus-kasus lingkungan di Kota Dumai yang mengakibatkan pihak industri dikenakan sanksi pidana. Namun untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana aparat penegak hukum akan terus melakukan pengawasan terhadap industri-industri yang ada di Kota Dumai.

Adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Peran Aparat Pemda  
Lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang di bidang perizinan hendaknya benar-benar dapat melaksanakan tugasnya secara konsekuen dan

bertanggung jawab, artinya setiap keputusan yang telah dikeluarkan apabila dilanggar persyaratan dalam keputusan tersebut oleh pemakai atau pihak yang berkepentingan, harus berani mengambil tindakan dengan tegas yaitu mencabut keputusan yang dilanggar tersebut atau menjatuhkan sanksi administrasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

## 2. Peran BLHD Kota Dumai

Merupakan badan yang melaksanakan tugas pengendalian dampak lingkungan hidup di daerah meliputi upaya mencegah dan menanggulangi dampak serta pemulihan kualitas lingkungan sekaligus sebagai koordinasi penegakan hukum lingkungan diharapkan mampu memberikan informasi pembangunan kepada aparatur yang lain dan masyarakat.

## 3. Peran serta Masyarakat

Masyarakat juga turut berperan dalam penegakan hukum lingkungan di Kota Dumai. Oleh karena itu, bila masyarakat mengetahui telah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan, masyarakat harus segera melaporkannya kepada pihak-pihak yang terkait seperti pemerintah daerah, maupun kepada kepolisian. Bila masyarakat tidak tahu kemana harus melapor, sebaiknya laporan disampaikan kepada ketua RT/RW di tempat tinggal mereka agar dengan segera dapat diselesaikan. Selain itu, perlu adanya sosialisasi tentang peraturan-peraturan lingkungan hidup kepada seluruh lapisan masyarakat, hal ini dimaksudkan agar setiap masyarakat lebih memahami pentingnya arti lingkungan hidup.

## Daftar Pustaka

### Literatur

- Daud Silalahi**, 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Gatot P. Soemartono**, 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gunawan Suratmo**, 2002, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Koesnadi Hardjosoemantri**, 1984, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah mada University Press, Yogyakarta.
- Mas Acmad Santosa**, 2001, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta.
- Mukhlis dan Mustafa Lutfi**, 2010, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, Setara Press, Malang.
- Ninik Suparmi**, 1994, *Pelestarian, Pengelolaan, dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P. Joko Subagyo**, 1992, *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rachmadi Usman**, 1993, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan Nasional*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Siti Sundari Rangkuti**, 1999, *Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi di Indonesia*, Projustitia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto**, 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

### Peraturan Perundang-undangan

**Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007** tentang Penataan Ruang.

**Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009** tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**Makalah dan Artikel Jurnal**

**Sukanda Husin**, 2003, "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dan Peran PPNS", Makalah yang disajikan pada Pelatihan Pemberdayaan PPNS dalam Penegakan Hukum dan Perda, Padang.

**Mas Achmad Santosa**, 1996, "Environmental Law Enforcement And Compliance in Indonesia: Problem and Opportunities", Indonesian Journal of Environmental Law (Edition I) ICEL Indonesia.

**van Rooij, Benjamin**, 2000, "Deciding on Enforcement", Makalah Dalam Seminar INSELA Leiden University yang diterjemahkan oleh Takdir Rahmadi dalam kuliah Hukum Lingkungan Universitas Andalas Padang Tahun 2003.